



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

PERSETUJUAN KESESUAIAN KEGIATAN PEMANFAATAN RUANG UNTUK KEGIATAN BERUSAHA NOMOR : 07052510313209018

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, Pemerintah Republik Indonesia menerbitkan **Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang** kepada:

1. Nama Pelaku Usaha : PT MULTI KARYA SENTOSA
2. NPWP : 00.241.498.9-003.6000
3. Alamat Kantor : PODOMORO CITY, RUKO GARDEN SHOPPING ARCADE BLOK B/8 DH, JL. LETJEND. S. PARMAN KAV. 28 , Desa/Kelurahan Tanjung Duren Selatan, Kec. Grogol Petamburan, Kota Adm. Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta
4. No. Telepon : 02129912050
5. Email : multikaryas.pt@gmail.com
6. Status Penanaman Modal : PMDN
7. Kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) : 08101
8. Judul KBLI : Penggalan Batu Hias Dan Batu Bangunan
9. Skala Usaha : Usaha Besar
10. Lokasi Usaha :
 - a. Alamat : Blok Gunung Giwur
 - b. Desa/Kelurahan : Kepuh
 - c. Kecamatan : Palimanan
 - d. Kabupaten/Kota : Kabupaten Cirebon
 - e. Provinsi : Jawa Barat
 - f. Koordinat Geografis yang dimohon : Lihat lampiran
11. Luas tanah yang dimohon : 45.087,35 M²
12. Rencana Teknis : Ada
- Bangunan/Rencana Induk Kawasan

dinyatakan disetujui seluruhnya/disetujui sebagian dengan ketentuan :

1. Koordinat Geografis yang disetujui : Lihat lampiran
2. Luas tanah yang disetujui : 41.952,47 M²
3. Jenis Peruntukan Pemanfaatan Ruang : Kawasan Pertambangan dan Energi (TE)
4. Kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) : 08101
5. Judul KBLI : Penggalan Batu Hias Dan Batu Bangunan
6. Koefisien Dasar Bangunan Maksimum : - 40
7. Koefisien Lantai Bangunan Maksimum : - 0.8
8. Indikasi Program Utama : Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2022 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Barat Tahun

1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR-E-BSSN.
4. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.



2022-2042 : Perwujudan Kawasan Pertambangan dan Energi (TE) 1
Pengembangan kawasan pertambangan secara kewilayahan melalui: (a) peningkatan pendapatan dan perekonomian Daerah; (b) peningkatan kesejahteraan masyarakat sekitar kawasan; (c) peningkatan nilai tambah barang tambang untuk ekspor; (d) pengendalian pemanfaatan kawasan pertambangan secara lestari, baik untuk pertambangan skala besar maupun skala kecil; (e) peningkatan penerapan penambangan yang memenuhi persyaratan keselamatan dan kesehatan kerja; (f) peningkatan penanggulangan kerusakan lahan eks pertambangan; (g) peningkatan keberlanjutan ekosistem di sekitar kawasan; (h) evaluasi perizinan kawasan pertambangan; (i) Pemetaan kawasan potensial pertambangan dan migas; (j) Eksplorasi dan eksploitasi sumber daya tambang dan migas; (k) Pengendalian pemanfaatan sumberdaya tambang dan migas; (l) Rehabilitasi pasca tambang.

9. Persyaratan Pelaksanaan Kegiatan Pemanfaatan Ruang : Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2022 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Barat Tahun 2022-2042 :
- Pasal 83
- Indikasi arahan zonasi untuk Kawasan pertambangan dan energi sebagaimana dimaksud Pasal 70 ayat (3) huruf e, sebagai berikut:
- a. kegiatan yang diperbolehkan, yaitu:
 1. kegiatan pertambangan energi sesuai dengan kriteria teknis dan peraturan yang berlaku;
 2. sarana prasarana pendukung kegiatan pertambangan energi;
 3. bongkar muat barang yang berupa bahan baku, hasil produksi, dan penunjang; dan
 4. prasarana jaringan tenaga listrik dan kegiatan pembangunan prasarana penunjang jaringan tenaga listrik,
 - b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat, yaitu:
 1. kegiatan pendukung kegiatan pertambangan energi;
 2. pertanian;
 3. RTH;
 4. permukiman;
 5. wisata minat khusus; dan
 6. pengembangan sistem jaringan transportasi, energi, telekomunikasi, sumber daya air, dan prasarana lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - c. kegiatan yang tidak diperbolehkan, yaitu kegiatan yang mengakibatkan terganggunya kegiatan pertambangan energi;
 - d. ketentuan sarana dan prasarana minimum meliputi ruang evakuasi serta sarana prasarana mitigasi bencana;
 - e. arahan untuk kawasan pertambangan energi di pesisir dan laut, yaitu:
 1. pengembangan usaha energi mewajibkan setiap pelaku usaha untuk memiliki izin lingkungan berupa analisis dampak lingkungan (AMDAL) atau Rencana Pengelolaan Lingkungan/Rencana Pemantauan Lingkungan (RKLRPL);
 2. penerapan metode pengelolaan limbah yang tepat guna dan ramah lingkungan untuk meminimalkan dampak pencemaran;
 3. pemantapan kerjasama pengelolaan PLTU dan PLTGU antara pemerintah, masyarakat, perusahaan, dan pemangku kepentingan lainnya;
 - f. arahan zonasi untuk Kawasan pertambangan mineral pada wilayah perairan dan pesisir dilaksanakan sebagai berikut:
 1. pada Kawasan perikanan tradisional wajib diperhatikan kepentingan nelayan tradisional yang memanfaatkan Kawasan tersebut sebagai sumber mata pencahariannya;
 2. wajib menyusun rencana pemeliharaan dan pemulihan lingkungan Ekosistem pesisir dan laut;

1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR-E-BSSN.
4. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.



3. melaporkan pengelolaan dan pemantauan lingkungan di lokasi penambangan kepada Gubernur dan/atau instansi yang bertanggung jawab di bidang lingkungan hidup di daerah yang bersangkutan;
4. wajib memelihara kelestarian fungsi Ekosistem laut serta mencegah dan menanggulangi pencemaran dan perusakan ekosistem laut yang ditimbulkannya; dan
5. wajib menyusun rencana pemberdayaan masyarakat pesisir.
- g. arahan zonasi untuk kawasan pengelolaan energi pada Wilayah perairan dan pesisir dilaksanakan sebagai berikut:
 1. menaati ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kepelabuhanan, lalu lintas angkutan di perairan, keselamatan pelayaran dan perlindungan lingkungan maritim;
 2. menaati ketentuan peraturan perundang-undangan dari instansi Pemerintah lainnya yang berkaitan dengan usaha pokoknya;
 3. memelihara sarana bantu navigasi pelayaran, alur pelayaran, kolam pelabuhan, dan fasilitas yang diperlukan sesuai dengan izin pembangunan yang diberikan;
 4. pengendalian terhadap pembuangan air limbah dari usaha dan/atau kegiatan pembangkit listrik tenaga termal;
 5. bertanggungjawab sepenuhnya atas operasional dan dampak yang ditimbulkan dari kegiatan yang dilakukan; dan
 6. menyampaikan laporan mengenai pencatatan produksi bulanan senyatanya, hasil analisa laboratorium, kadar parameter, debit air limbah harian, dan beban pencemaran air limbah kepada instansi terkait.
- h. kegiatan pertambangan minyak dan gas bumi yang berada pada zona pengelolaan energi (PLTGU Jawa Satu Power) dilakukan berdasarkan kesepakatan yang telah disetujui oleh pihak-pihak yang terkait dengan kegiatan tersebut;
- i. pelaksanaan pertambangan minyak dan gas bumi pada zona pengelolaan energi mempertimbangkan urgensi dan resiko terhadap keberlangsungan kegiatan utama (pengelolaan energi) dan juga lingkungan sekitar;
- j. pengaturan kawasan pertambangan energi harus memperhatikan keseimbangan biaya dan manfaat serta keseimbangan risiko dan manfaat;
- k. pengendalian bangunan di sekitar instalasi dan peralatan kegiatan pertambangan dan energi yang berpotensi menimbulkan bahaya dengan memperhatikan kepentingan wilayah sekitarnya; dan
- l. penetapan kawasan energi ditetapkan dengan ketentuan sebagai berikut:
 1. ketersediaan jenis/sumber energi;
 2. keekonomian;
 3. kelestarian lingkungan hidup;
 4. kecukupan untuk pembangunan yang berkelanjutan; dan
 5. kondisi geografis.

10. Informasi Tambahan (dalam hal tersedia)

- | | | |
|--------------------------------------|---|------|
| a. Garis Sempadan Bangunan Minimum | : | - 0 |
| b. Jarak Bebas Bangunan Minimum | : | - |
| c. Koefisien Dasar Hijau Minimum | : | - 20 |
| d. Koefisien Tapak Basement Maksimum | : | 0 |
| e. Jaringan Utilitas Kota | : | - |

Dengan mempertimbangkan:

1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR-E-BSSN.
4. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.



**Balai
Sertifikasi
Elektronik**

1. Peraturan Daerah Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2022 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Barat Tahun 2022-2042 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW)
2. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 13 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang dan Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang dalam Pasal 10 ayat (1) huruf b, Pasal 12 ayat (1), (2), dan ayat (3), Pasal 14 ayat (1), ayat (3), ayat (6), dan ayat (7);
3. Pertimbangan Teknis Pertanahan Kabupaten Cirebon Untuk Kegiatan Penerbitan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Nomor 21/2025 Tanggal 07 Mei 2025.

Ketentuan Lainnya:

1. Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang ini diberikan dengan pertimbangan sebagaimana tercantum dalam lampiran;
2. Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang ini sebagai dokumen yang menyatakan kesesuaian antara rencana kegiatan pemanfaatan ruang dengan Rencana Tata Ruang selain Rencana Detail Tata Ruang, dan sebagai dasar pemrosesan Perizinan Berusaha sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
3. Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang ini berlaku mengikuti jangka waktu penguasaan atas tanah yang telah diperoleh oleh pelaku usaha serta sesuai dengan luas tanah yang telah diperoleh dan disetujui dalam Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang;
4. Pemegang Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang hanya dapat melakukan kegiatan sesuai lokasi yang disetujui;
5. Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang merupakan dasar untuk mengurus perizinan selanjutnya pada instansi yang berwenang;
6. Pemegang Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang wajib mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
7. Penyalahgunaan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang menjadi tanggung jawab penuh Pemegang Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang.

Diterbitkan tanggal: 07 Mei 2025

a.n. Bupati Cirebon
Kepala DPMPSTP
Kabupaten Cirebon,



Ditandatangani secara elektronik

Dicetak tanggal: 04 Agustus 2025

1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR-E-BSSN.
4. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.



Balai
Sertifikasi
Elektronik



LAMPIRAN

PERSETUJUAN KESESUAIAN KEGIATAN PEMANFAATAN RUANG UNTUK KEGIATAN BERUSAHA NOMOR : 07052510313209018

Tabel Koordinat yang dimohonkan

No.	Bujur	Lintang
1	108.41399700000005	-6.746205999999972
2	108.414872	-6.746205999999972
3	108.414872	-6.746321999999964
4	108.41554200000002	-6.746321999999964
5	108.41554200000002	-6.746405999999979
6	108.41597200000007	-6.746405999999979
7	108.41597200000007	-6.747560999999905
8	108.41590300000001	-6.747560999999905
9	108.41590300000001	-6.747738999999967
10	108.41575300000005	-6.747738999999967
11	108.41575300000005	-6.748128000000008
12	108.41570600000006	-6.748128000000008
13	108.41570600000006	-6.7482499999999845
14	108.41548100000011	-6.7482499999999845
15	108.41548100000011	-6.748182999999926
16	108.41513900000007	-6.748182999999926
17	108.41513900000007	-6.748032999999964
18	108.41437500000006	-6.748032999999964
19	108.41437500000006	-6.747891999999922
20	108.41368299999999	-6.747891999999922
21	108.41368299999999	-6.7476219999999785
22	108.413861	-6.7476219999999785
23	108.413861	-6.7468901475453436
24	108.413861	-6.7468189999999595
25	108.41390902789351	-6.7468189999999595
26	108.41399700000005	-6.7468189999999595
27	108.41399700000005	-6.7466886799088
28	108.41399700000005	-6.746205999999972

Tabel Koordinat yang disetujui

No.	Bujur	Lintang
1	108.41399700000005	-6.746205999999972
2	108.414872	-6.746205999999972
3	108.414872	-6.746321999999964
4	108.41554200000002	-6.746321999999964
5	108.41554200000002	-6.746405999999979

1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR-E-BSSN.
4. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.




6	108.41597200000007	-6.746405999999979
7	108.41597200000007	-6.747560999999905
8	108.41590300000001	-6.747560999999905
9	108.41590300000001	-6.747738999999967
10	108.41575300000005	-6.747738999999967
11	108.41575300000005	-6.748128000000008
12	108.41570600000006	-6.748128000000008
13	108.41570600000006	-6.7482499999999845
14	108.41548100000011	-6.7482499999999845
15	108.41548100000011	-6.748182999999926
16	108.41513900000007	-6.748182999999926
17	108.41513900000007	-6.748032999999964
18	108.41437500000006	-6.748032999999964
19	108.41437500000006	-6.747891999999922
20	108.41368299999999	-6.747891999999922
21	108.41368299999999	-6.7476219999999785
22	108.413861	-6.7476219999999785
23	108.413861	-6.7468901475453436
24	108.413861	-6.7468189999999595
25	108.41390902789351	-6.7468189999999595
26	108.41399700000005	-6.7468189999999595
27	108.41399700000005	-6.7466886799088
28	108.41399700000005	-6.746205999999972



1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR-E-BSSN.
4. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.




**Balai
Sertifikasi
Elektronik**



Sistem Koordinat : Datum WGS 1984
Proyeksi : Universal Transverse Mercator

DIAGRAM LOKASI



KETERANGAN

Deliniasi Permohonan

Pola Ruang Provinsi

Kawasan Permukiman

Kawasan Pertambangan dan Energi

Kawasan Pertanian

Diperiksa Oleh Verifikator

Penata Ruang Ahli Pertama

Revardi Redi Nugroho S.T.
NIP. 19921207 202321 1 017

Deketahui Oleh

Penata Ruang Ahli Muda

Hoesnie Stevanis Noor, S.I.P.
NIP. 19900308 201001 1 008

Penata Ruang Ahli Muda

Sukmana Handayatia I S, ST, MT.
NIP. 19720511 199803 1 010

Disetujui Oleh

Kepala Bidang Penataan Ruang
Kabupaten Cirebon

Dadang Junaedi S.T.
NIP. 19681004 200212 1 001

1. Batas administrasi Desa/Kelurahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 78 Tahun 2018
2. Peta Rencana Pola Ruang Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2022 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Barat Tahun 2022-2042